

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

MLFF merupakan sistem pembayaran yang menggunakan teknologi *Global Navigation Satellite System* (GNSS) yang memungkinkan pembayaran tol dilakukan tanpa harus berhenti di gerbang tol. Melalui aplikasi khusus yang bernama Cantas, perjalanan pengguna jalan tol dapat terdeteksi dan saldo akan terpotong secara otomatis. Namun penggunaan MLFF di Indonesia masih terdapat kendala dan tantangan, yaitu mencakup aspek kepastian hukum, kewenangan penegakan hukum, dan perlindungan hak pengguna. Permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penerapan sistem MLFF di Indonesia berakar pada belum adanya mekanisme koordinasi yang tegas antarinstansi, sehingga jika terjadi sengketa atau pelanggaran, penegakan hukum cenderung tidak seragam dan berisiko saling lempar tanggung jawab antar lembaga.

Penegakan hukum MLFF harus saling bersinergi dan berkoordinasi dengan baik, yaitu dengan membentuk unit kerja spesifik agar penerapan MLFF dapat segera direalisasikan di Indonesia. Unit kerja ini berperan untuk menyelaraskan kebijakan, operasional, dan pengawasan MLFF. Keberadaan unit kerja ini juga memungkinkan sinergi lintas lembaga, termasuk Komdigi, BSSN, BUP (PT RITS), Kepolisian, BI, dan SAMSAT. Unit Kerja MLFF dipimpin oleh Kepala Unit dan memiliki 4 (empat) divisi yaitu Divisi Teknis & Infrastruktur (bekerja sama dengan BUP/PT RITS), Divisi Sistem Pembayaran & Integrasi Digital (bersinergi dengan Komdigi dan BI), Divisi Keamanan & Siber (bersinergi dengan BSSN), Divisi Pengawasan & Kepatuhan (bersinergi dengan Kepolisian dan SAMSAT), serta Divisi Analisis & Evaluasi. Dengan adanya Unit Kerja MLFF dapat menyelaraskan kebijakan, operasional, dan pengawasan sehingga penerapan MLFF dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

- 1) Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus MLFF yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup mekanisme penagihan tarif berbasis GNSS, keabsahan transaksi elektronik, sanksi administratif, prosedur penyelesaian sengketa, serta

penegasan pembagian kewenangan antarlembaga guna menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum;

- 2) Penerapan MLFF harus diselaraskan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melalui penguatan keamanan siber, audit sistem secara berkala, serta keterlibatan aktif Badan Siber dan Sandi Negara, disertai penyempurnaan kesiapan teknologi berupa optimalisasi GNSS, integrasi data kendaraan nasional, dan peningkatan akurasi sistem pembayaran sebelum implementasi nasional;
- 3) Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jalan tol mengenai sistem MLFF, termasuk tata cara penggunaan aplikasi dan mekanisme pembayaran, guna meminimalisasi pelanggaran akibat kurangnya pemahaman masyarakat.